

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada tenaga honorer terdapat perbedaan, jika sebelumnya pemerintah belum sepenuhnya memberikan perlindungan terutama masalah gaji dan perlindungan hak kerja bagi pegawai tidak tetap. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan yang jelas terkait pemberian gaji dan perlindungan hak kerja bagi pegawai tidak tetap. Dalam hal ini Undang-Undang Aparatur Sipil Negara melanggar asas kepastian hukum, terutama berkaitan dengan kejelasan hubungan kerja antara pemerintah dengan Pegawai Tidak Tetap. Dengan adanya ketidakpastian besaran gaji, kenaikan pangkat, pengembangan karir, promosi dan pensiun bagi Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Honorer merupakan pelanggaran terhadap asas Kesejahteraan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer di wilayah hukum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak dapat di implementasikan, hal ini di karenakan berdasarkan data Kementrian PANRB, Pemerintah telah mengeluarkan larangan pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya sejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005. Dan diperjelas pada pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 bahwa pejabat pemerintah dilarang untuk mengangkat tenaga non PNS atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dengan demikian kedudukan dan status tenaga honorer dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

tersebut dan digantikan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK). Dalam penjelasan pasal 96 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Management PPPK dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai non-PNS dan non-PPPK antara lain adalah pegawai yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer atau sebutan lain.

B. Saran

Adapun yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Pemerintah hendaknya memberikan perlindungan terutama masalah gaji, kenaikan pangkat, pengembangan karir, promosi, pensiun dan perlindungan hak kerja bagi pegawai tidak tetap
2. Pemerintah diharapkan masih memperkerjakan tenaga honorer. Pemerintah memberikan prioritas kepada tenaga honorer, khususnya tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdikan namun belum menjadi Aparatur Sipil Negara untuk di angkat menjadi pegawai PPPK. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membari penghargaan kepada tenaga honorer yang telah mengabdikan selama puluhan tahun untuk dapat di angkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.